



P U T U S A N

Nomor : 32/Pdt.G/2010/PA.Tgm

BISMILLAHIRAHMANNIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :-----

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.I Ekonomi, pekerjaan PNS pada SMPN 1 Kotaagung Barat (Penata Tk.I III/b), bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT

REKOMPENSI ;-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D.2, pekerjaan Guru Honorar pada SDN 2 Gunung Agung, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT

REKOMPENSI ;-- --

Pengadilan Agama



tersebut;- -----

-----  
 Telah mempelajari berkas

perkara;- -----

-----  
 Telah mendengar keterangan Pemohon dan

Termohon ;- -----

Telah ...

02

Telah memeriksa bukti surat- surat dan saksi – saksi  
 dipersidangan ;- -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat  
 permohonannya tertanggal 19 Januari 2010 yang  
 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus  
 di bawah Nomor: 32/Pdt.G/2010/PA.Tgm mengajukan hal-  
 hal sebagai  
 berikut ;- -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri  
 sah yang menikah secara Islam di Gunung Megang  
 pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2004 dan  
 telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan



Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.328/14/VIII/2004 tanggal 09 Agustus 2004 ;- -----

▪ Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ;- ----

▪ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon di Gunung Megang selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Muaradua selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian sejak bulan Juni 2007 Termohon pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga sekarang ;- -----

-----

▪ Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK I Umur 4 (empat) tahun dan saat ini anak tersebut ada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon ;- -----

\* Bahwa ...



03

▪ Bahwa pada mulanya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama dikarenakan sejak enam bulan usia pernikahan rumahtangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :- -----

1. Termohon tidak bersedia tinggal bersama dengan ibu Pemohon sedangkan ibu Pemohon sudah lanjut usia dan Pemohon ingin merawat ibu Pemohon ;-----

2. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman tanpa izin dengan Pemohon ;-----

▪ Bahwa karena sering bertengkar tersebut maka pada bulan Juni 2007, Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Gunung Megang dan Pemohon tetap di rumah orangtua Pemohon di Muaradua dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah berjalan lebih kurang 2 (dua)



tahun ;-----

-----

- Bahwa kemelut rumahtangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;--
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

-----

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus ;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;-----

Atau ...

04

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----



-----  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ; - -

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keputusan pemberian izin perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: 800/003/21/2010 tanggal 12 Januari 2010 ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Januari 2010 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; - - - - -

-----  
Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Februari 2010 sebagai berikut :

-----  
Bapak Hakim yang terhormat, apa-apa yang telah disampaikan oleh suami saya itu tidak benar dihadapan majlis persidangan bahwa saya dinyatakan tidak mau merawat ibu mertua saya dan sering meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Perlu saya sampaikan kepada yang terhormat bapak hakim ketua mengenai saya merawat ibu



mertua saya itu tidak benar, sebab setelah pernikahan kami pada tanggal 8 Agustus 2004 secara langsung bahwa ibu mertua saya juga merupakan orangtua saya dan sangatlah tidak mungkin saya akan menyalahkannya, tetapi ibu mertua saya selalu mengendalikan suami saya tersebut sehingga sangatlah susah kami menjalani hidup mandiri

sebagaimana ...

05

sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, ditambah lagi ayuk suami saya (WI dan EP) selalu ikut campur dalam kehidupan pribadi kami contohnya: ada perubahan pada diri saya tatkala saya sedang mengandung/hamil saya tidak pernah mendapat perlakuan sebagaimana mestinya dari ayuk suami saya tersebut, bahkan saya sering mendapat kalimat-kalimat yang kasar diantaranya, gak usah terlalu manja pada suami toh semua orang mengalami seperti itu kalau suami hanya bisa melihat bisa-bisa kita mati ;-----

Bapak hakim yang terhormat, mungkin bapak hakim mengetahui tatkala ibu muda sedang mengandung anak pertama secara alamiah terjadi perubahan-perubahan sikap terhadap seorang suami justru pada saat itu



saya tidak mendapat perlakuan dari keluarga suami saya terhadap saya tetapi saya berusaha untuk selalu sabar, tabah dan tawakal guna mempertahankan kehidupan rumahtangga kami selama ini, tetapi jujur perlu saya sampaikan bahwasanya suami saya tersebut tidak mampu bersikap dan bertindak yang adil dan bijaksana terhadap saya ;-----

-----  
Bapak hakim yang terhormat, semua itu telah sering saya musyawarahkan dengan suami saya mengenai masalah tersebut tetapi suami saya tidak berani untuk mengambil sikap yang layak, sehingga saya mengambil tindakan- tindakan yang mungkin kurang tepat tetapi semua itu saya lakukan guna untuk memberikan pelajaran terhadap suami saya dan keluarganya ;-----

Sungguh sangatlah disayangkan perilaku saya itu dimanfaatkan oleh keluarganya untuk memisahkan kehidupan kami yang barang tentu akan sangat berpengaruh atau berakibat terhadap jiwa, pendidikan dan masa depan anak kami tercinta. Sehingga terjadilah suatu kejadian pada tanggal 26 Juni 2007

saya ...



06

saya diusir oleh ibu mertua saya dikarenakan ayuk suami saya tidak suka lagi dengan saya, sementara suami saya tetap tinggal dirumah ibu mertua saya, sejak kejadian itu saya tinggal dirumah orangtua saya di Gunung Megang sementara suami saya tinggal bersama orangtuanya di Muaradua, walaupun demikian saya masih tetap bertahan terhadap suami saya guna menjaga keutuhan rumahtangga kami, perlu saya sampaikan kepada bapak hakim yang terhormat, setelah kejadian itu saya sudah mencoba berusaha untuk kembali/datang kerumah ibu mertua saya di Muaradua guna untuk minta maaf tetapi justru saya mendapatkan perlakuan sangat kasar dari ayuknya (WI) dengan alasan dia tidak menerima saya lagi menjadi sebagian dari keluarganya kembali, bahkan saya telah melakukannya berkali-kali untuk pulang kerumah orangtua suami saya, tetapi saya tetap mendapat perlakuan yang sama dari keluarganya ;- - - - -

Dengan seiring berjalannya waktu suami saya tersebut justru mengambil sikap yang sangat tidak saya duga waktu itu saya sudah kembali kerumah ibu mertua saya dan saya sudah sujud dikaki suami saya, ibu mertua saya, ayuk suami saya, tetapi tetap tidak diterima malahan saya diantarkan pulang oleh suami saya kerumah orangtua saya di Gunung Megang. Suami saya mengatakan bahwa ibu mertua saya beserta



keluarga tidak bersedia menerima saya kembali dan suami saya tersebut mengatakan akan menikah lagi dengan perempuan lain bahkan ibu mertua dan keluarga besar sudah menyetujui hal itu;

- Suami saya sudah sering membawa perempuan bernama Nun menginap di rumah ibu mertua saya ;-----

- Bulan Desember 2008 suami saya mengajak perempuan itu ketempat saudara suami saya di Talang Padang ;-----

- Bulan ...

07

- Bulan Februari 2009 suami saya mengajak perempuan itu kerumahnya ;--

- Tanggal 7 Juni suami saya mengajak perempuan itu kepernikahan saudaranya di Panjang serta memperkenalkan perempuan itu sebagai calon isterinya ;-----



-----  
- Tanggal 8 Agustus 2009 perempuan itu diajak suami saya kepernikahan keponakannya di Tekad ;-----

-----  
- Tanggal 15, 16 dan 17 Agustus perempuan itu diajak menginap di rumah orangtua suami saya di Muaradua ;-----

-----  
Bapak hakim yang terhormat, perlu juga saya sampaikan dalam majelis ini bahwasanya saya sangatlah tidak memperkirakan akan sejauh ini, tetapi apalah daya saya, saya hanyalah seorang ibu rumahtangga biasa, baranglah tentu saya sangat menginginkan kearifan dan kebijaksanaan yang seadil-adilnya dari bapak hakim ;-----

-----  
Bapak hakim yang terhormat, saya tetap tidak menginginkan perceraian ini tetapi apabila suami saya tetap menghendaki dengan berat hati dan sangat terpaksa keputusan ini akan saya terima dengan syarat-syarat sebagai berikut :- -

1. Saya meminta biaya hidup selama saya dan putra kami ditelantarkan selama 14 bulan (420 hari), 1 hari Rp 25.000,- x 420 hari =



Rp 10.500.000,- ;- -----

2. Massa iddah 3 bulan (90 hari), Rp 50.000,-  
 x 90 hari = Rp 4.500.000,- ;- ----

3. Suami saya sudah menanda tangani surat pernyataan apabila suami saya resmi berpisah dengan saya maka :- -----

-----

- 1/3 gaji suami saya menjadi hak saya selama saya belum menikah lagi ;-

- 1/3 gaji suami saya menjadi hak anak kami ;- -----

--

- Dan gaji itu bias saya ambil sendiri kebendahara gaji di Dinas ;- -----

4. Biaya ...

08

4. Biaya Mut'ah = Rp  
 25.000.000,- ;- -----

-----

5. Saya ingin mendapatkan kepastian terhadap persyaratan- persyaratan yang saya ajukan di atas ;- -----

-----



Demikianlah surat pembelaan ini saya buat, semoga saya mendapat kebijakan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Maret 2010 yang pada pokoknya Pemohon hanya sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa :- -----

1. Biaya hidup 420 hari x Rp 5.000,- = Rp 2.100.000,- ;-----
2. Masa idah 3 bulan (90 hari) x Rp 10.000,- = Rp 900.000,- ;-----
3. Biaya mut'ah Rp 1.000.000,- ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Maret 2010 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam peridangan mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :- -----

I. Bukti tertulis

yaitu :- -----



-----  
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:

082010.0009310/15071977 tanggal 30-07-2009

An. PEMOHON. yang dikeluarkan oleh Camat

Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, telah

dinazegelen dan sesuai dengan aslinya

(Bukti

P.1 );-----  
-----

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor:

328/14/VIII/2004 tanggal 09-08-

2004 ...

09

2004 atas nama Pemohon dan Termohon yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dinazegelen

dan sesuai dengan aslinya (Bukti

P.2) ;-----

3. Fotokopi Keputusan Bupati Tanggamus Nomor:

800/003/21/2010 tanggal 12 Januari 2010

tentang pemberian izin perceraian Pemohon

dan Termohon telah dinazegelen dan sesuai



dengan aslinya (Bukti.P.3) ;- -----

4. Fotokopi Daftar pembayaran Gaji bulan April 2010 atas nama Pemohon PEMOHON yang dikeluarkan oleh SMPN I Kotaagung Barat dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4) ;- -----

II. Bukti saksi-saksi :- -----

1. SAKSI I, umur 48 tahun, telah bersumpah dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ayuk kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon ;- -----

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2004 ;- -----

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama lebih kurang 1 (satu) bulan, setelah itu tinggal dirumah orangtua Pemohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian sejak bulan Juni 2007 keduanya pisah rumah ;- -----

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon telah dikaruniai 1 (satu ) orang anak ;-

- Bahwa keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun namun sejak enam bulan usia pernikahan sering terjadi perselisihan dan

perteng ...

10

pertengkaran ;-

- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak bersedia tinggal bersama ibu Pemohon dan ibu Pemohon sudah usia uzur minta dirawat oleh Pemohon sedangkan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin

Pemohon ;-

- Bahwa pada bulan Juni 2007, saksi melihat Termohon pergi dengan membawa baju-baju sampai dengan sekarang Termohon tidak pernah kembali bahkan Pemohon pernah menjemput Termohon tapi Termohon tidak mau ;-

- Bahwa pada tahun 2008 kakak ipar dan kakak sepupu Termohon pernah datang untuk merukunkan tapi Pemohon



juga tidak mau ;-----

- Bahwa sejak Juni 2007 sampai dengan sekarang,  
 Pemohon tetap tinggal dirumah orangtua Pemohon  
 sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua  
 Termohon di Gunung  
 Megang ;-----

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan  
 Termohon ;-----

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut,  
 Termohon membantah  
 tentang :-----

- Kepergiannya bukan tanpa pamit tapi diusir oleh ibu  
 Pemohon ;-----

- Bahwa Termohon pernah mencoba pulang untuk rukun  
 tapi justru saksi yang tidak menerima/menolak  
 Termohon ;-----

2. SAKSI II, umur 46 tahun, telah bersumpah dan  
 memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai  
 berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi  
 Paman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai  
 isteri  
 Pemohon ;-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri mereka menikah

pada ...

11

pada tahun

2004 ;-----

-----

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon, kemudian sejak tahun 2007 keduanya pisah rumah ;-----

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----

-----

- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2007 hingga sekarang tidak rukun lagi ;

-----



- Bahwa saksi pernah samar mendengar percekcoan Pemohon dan Termohon tetapi penyebabnya saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah karena Termohon pulang kerumah orangtuanya ;-----

- Bahwa saksi seringkali menasehati Pemohon saja, namun tidak berhasil ;----

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon tidak mengajukan tanggapan atau pembuktian apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti- bukti tertulis sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 082010.0649310/14071977 tanggal 22- 02- 2007



An. TERMOHON yang dikeluarkan oleh Camat  
 Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, telah  
 dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti  
 T.1 );- -----  
 -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:  
 328/14/VIII/2004 tanggal 09-08-

2004 ...

12

2004 atas nama Pemohon dan Termohon yang  
 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
 Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dinazegelen  
 dan sesuai dengan aslinya (Bukti  
 T.2) ;- -----

**BUKTI SAKSI :**

1. SAKSI III, umur 58 tahun, telah bersumpah dan  
 memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai  
 berikut :- -----  
 -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman  
 kandung Termohon dan kenal dengan Termohon sebagai  
 isteri Pemohon ;- -----

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami  
 isteri yang telah menikah pada tahun 2004 dan saksi



hadir ketika pernikahan Pemohon dan  
 Termohon ;-----

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, setelah itu tinggal dirumah orangtua Pemohon, kemudian sejak bulan Juni 2007 keduanya pisah rumah ;-----

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu ) orang anak ;-----

- Bahwa keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun namun sejak bulan Juni 2007 tidak rukun lagi, penyebabnya tidak tahu ;-----

- Bahwa saksi pernah datang untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi yang menemui ibu Pemohon, dan ibu Pemohon mengatakan pada saksi sudah terlambat ;-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2007 sampai dengan sekarang, Pemohon tetap tinggal dirumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di

Gunung ...



13

Gunung

Megang ;-----

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;-----

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;-----

2. SAKSI IV, umur 36 tahun, telah bersumpah dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayuk kandung Termohon dan Termohon sebagai isteri Pemohon ;-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri mereka menikah pada tahun 2004 ;-----

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama



dirumah orangtua Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon, kemudian sejak tahun 2007 keduanya pisah rumah ;- ----

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;- -----

- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2007 hingga sekarang tidak rukun lagi ;

- Bahwa Termohon pernah cerita pada saksi tentang rumahtangganya tidak harmonis, bahwa penyebabnya karena ayuk kandung Pemohon ikut campur dalam urusan rumahtangga Pemohon dan Termohon ;- -----

- Bahwa saksi pernah memohon kepada Pemohon untuk tidak menceraikan Termohon tetapi Pemohon tidak mau lagi ;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
 - Bahwa sejak tahun 2007  
 antara Pemohon dengan Termohon  
 telah pisah

rumah ...

14

rumah tanpa ada nafkah dari

Pemohon ;-----

---

- Bahwa saksi seringkali  
 mendamaikan Pemohon dan Termohon,  
 namun tidak  
 berhasil ;-----

-----  
 -----  
 - Bahwa saksi tidak sanggup  
 merukunkan Pemohon dan Termohon ;

-----

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut,  
 Pemohon membantah tentang pemberian nafkah kepada  
 Termohon terakhir Desember 2008 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah  
 menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam  
 kesimpulan tertulis Pemohon tertanggal 27 April 2010



dan kesimpulan tertulis Termohon tertanggal 27 April  
2010 ;-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan  
ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita  
acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan  
yang tak terpisahkan, dianggap telah termasuk  
dalam putusan  
ini ;-----  
-----

#### TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan  
Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi adalah  
sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena pokok perkara ini  
termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh orang  
Islam, in casu Pemohon, dan berdasarkan bukti (T.1)  
Termohon tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama  
Tanggamus, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49  
ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 Undang- Undang Nomor 7  
Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang- undang  
Nomor 50 Tahun 2009, jo.pasal 129 Kompilasi Hukum  
Islam perkara

ini ...



15

ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama  
Tanggamus ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha  
mendamaikan pihak berperkara sesuai ketentuan pasal  
82 ayat (1) dan (4) serta PERMA Nomor 1 Tahun 2008  
dengan menunjuk Hakim Mediator Drs.AMINUDDIN, namun  
tidak  
berhasil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan  
permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup  
untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh  
Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon  
Konpensi/Tergugat Konpensi yang tidak disangkal oleh  
Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan juga  
sebagaimana ternyata dalam alat bukti P.2 berupa  
fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/14/VIII/2004  
tanggal 09 Agustus 2004 yang diterbitkan oleh Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, terbukti bahwa  
Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi telah terikat  
dalam perkawinan yang  
sah ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi sebagai  
Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keputusan



pemberian izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: 800/003/21/2010 tanggal 12 Januari 2010, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;- -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Kompensi pada pokoknya adalah Pemohon Kompensi mohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar

talak ...

16

talak atas diri Termohon Kompensi dimuka sidang Pengadilan Agama Tanggamus dengan alasan karena antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis lagi dan bahkan keduanya telah pisah rumah sejak bulan Juni 2007 hingga sekarang ;- -----

-----  
Menimbang, bahwa terhadap alasan yang diajukan Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi mengakui sebagian akan tetapi menolak



selebihnya ;-----  
 -----

Menimbang, bahwa sanggahan Termohon Kompensi lebih ditekankan kepada siapa yang menjadi penyebab terjadinya perkecokan, yang dalam hal ini Termohon Kompensi mendalilkan bahwa Termohon Kompensi sering mendapat perlakuan kasar dari ayuk kandung Pemohon Kompensi dan juga Pemohon Kompensi yang tidak pernah berani bersikap tegas atas setiap kejadian- kejadian ditengah keluarga yang menyudutkan Termohon Kompensi ;- -

Menimbang, bahwa dari sanggahan Termohon Kompensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :-----

Bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa, akan tetapi suatu “Mitsaaqon Gholidon” perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak ;-----

Bahwa maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata- mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut ;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Nomor: 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari  
1987, pengertian cekcok yang terus

menerus ...

17

menerus yang tidak dapat didamaikan lagi bukanlah ditekankan pada siapa penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa adanya indikasi antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak Juni 2007 sampai dengan sekarang berarti kehidupan rumahtangga suami isteri telah terbukti retak/pecah (Vide Putusan MARI No. 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti tertulis lainnya telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

o Bahwa rumahtangga kedua belah pihak berperkara



sudah tidak harmonis lagi dan masing-masing pihak merasa benar dan menyalakan pihak lainnya ;-----

o Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut, kedua belah pihak berperkara telah pisah rumah sejak bulan Juni 2007 hingga sekarang ;-----

o Bahwa keluarga kedua belah pihak berperkara telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil ;-----

o Bahwa oleh karena itu Pemohon Konvensi telah berketetapan hati akan menjatuhkan talak atas diri Termohon Konvensi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi akan tetapi Pemohon Kompensi tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah tidak ada lagi

keharmonisan ...



keharmonisan dalam rumahtangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, maka sulit bagi keduanya mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terdapat cukup alasan bagi Pemohon Kompensi untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumahtangga yang sudah pecah seperti tersebut di atas tidak akan mendatangkan kemaslahatan malah sebaliknya justru akan menimbulkan kemudharatan atau kesengsaraan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak berperkara, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat akan lebih maslahat kalau keduanya diceraikan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :- -----



Artinya : “Dan jika mereka (para suami) telah ber’azam (berketetapan hati) akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui  
“;- -----  
-----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik atau gugatan rekonsensi ...

19

rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah sebagai mana tersebut di atas ;- - -

Menimbang, bahwa meskipun secara keilmuan untuk itu, gugatan rekonsensi tersebut tidak memenuhi persyaratan namun karena gugatan balik tersebut diajukan oleh orang awam hukum dan diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Kompensi, lagi pula dalam beberapa hal dari dari gugat balik tersebut memang secara ex officio dapat diputus oleh Majelis Hakim walau tanpa gugat balik sekalipun, oleh karena itu gugat balik tersebut dapat dianggap telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya gugatan balik



tersebut dapat diterima dan patut untuk  
 dipertimbangkan ;-----  
 -----

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah  
 dipertimbangkan dalam Kompensi sepanjang berkaitan  
 dianggap telah pula dipertimbangkan dalam  
 Rekonpensi ;-----  
 -----

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat  
 Rekonpensi pada pokoknya adalah sebagai tertulis  
 lengkap gugatan Rekonpensi sepanjang mengenai  
 tuntutan:-----  
 -----

- Biaya hidup selama Penggugat  
 Rekonpensi bersama anaknya  
 ditelantarkan ditelantarkan selama  
 14 bulan (420 hari), 1 hari Rp  
 25.000,- x 420 hari = Rp  
 10.500.000,- -----  
 -----

- Nafkah selama masa iddah 3 bulan  
 (90 hari), Rp 50.000,- x 90 hari =  
 Rp.4.500.000,- ;-----

- Tergugat Rekonpensi sudah  
 menandatangani surat pernyataan  
 apabila resmi berpisah dengan  
 Penggugat Rekonpensi



maka :- -----

-----

- 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi  
 menjadi hak Penggugat Rekonpensi  
 selama belum menikah lagi ;-

- 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi  
 menjadi hak  
 anak;-----

- dan gaji itu akan diambil oleh  
 Penggugat Rekonpensi ke  
 bendahara gaji di  
 Dinas ;-----

- Biaya Mut'ah = Rp  
 25.000.000,- ;-----

-----

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab  
 kemudian Penggugat Rekonpensi menjadikan nilai  
 gugatan rekonpensinya sebagai berikut:

1. Nafkah Madliyah  
 yang semula  
 setiap hari Rp.  
 25.000,00  
 berubah menjadi  
 setiap hari Rp.  
 20.000,00;

2. Nafkah Iddah  
 yang semula  
 setiap hari Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50.000,00

berubah menjadi

Rp.40.000,00

setiap hari

3. Mengenai

penyelesaian

pembagian gaji

untuk anak

tidak dituntut

karena telah

menjadi

kesepakatan di

Dinas

Pendidikan dan

BKD;

4. Mengenai mut'ah

tetap Rp.

25.000.000,00

Menimbang, bahwa selain hal tersebut

Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi juga bermohon

agar anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Rekonpensi, diberi hak hadhonah atas anaknya yang

bernama ANAK I umur 4

tahun ;-----

-----

Menimbang, bahwa karena gugat balik Penggugat

Rekonpensi merupakan gugatan komulatif seperti

tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan



mempertimbangkan gugat balik tersebut satu persatu sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi adalah berupa tuntutan yang berkenaan dengan materi dan berhubungan dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan bukti P-4 yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi berupa daftar gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil berpenghasilan Rp.2.175.900,- ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah madliyah untuk Penggugat Rekonpensi dan anaknya selama ditelantarkan selama 420 hari;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah madliyah haruslah dibuktikan terlebih dahulu, apakah benar Tergugat Rekonpensi telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama 420 hari sehingga Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kewajiban terhutangnyanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatan Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah mengakui bahwa selama 420 hari ia tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, maka sesuai dengan Pasal 211



R.Bg pengakuan tersebut menjadi bukti yang sempurna;-----

-----  
Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonpensi mengakui terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah terhutang, namun Tergugat Rekonpensi tidak bersedia membayar nafkah terhutang sebesar Rp.20.000,00 setiap hari dan hanya bersedia membayar Rp. 10.000,00 setiap hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa nilai sebesar Rp. 10.000,00 untuk mencukupi kebutuhan nafkah sehari-hari bagi seorang istri terlebih lagi harus mengurus anaknya, amatlah tidak cukup oleh karenanya Majelis Hakim dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonpensi, maka menetapkan besarnya nafkah terutang sebesar Rp. 15.000,00 setiap hari hingga seluruhnya berjumlah  $(420 \times \text{Rp. } 15.000,00) = 6.300.000,00; - -$

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,00 dan nafkah iddah sebesar Rp. 40.000,00 setiap hari;-----

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak bersedia untuk memenuhi sesuai tuntutan Penggugat Rekonpensi dan hanya bersedia membayar mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 dan nafkah iddah setiap harinya Rp. 10.000,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



jo.pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberikan nafkah selama masa iddah dan memberikan biaya hadhonah untuk anaknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka mut'ah wajib bagi suami yang dengan keinginannya menceraikan istrinya, di mana mut'ah merupakan kenang-kenangan bagi istri yang akan dicerai disamping juga sebagai upaya menghibur istri agar tidak terlampou bersedih dicerai oleh suaminya;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, nampak sekali keinginan Tergugat Rekonpensi untuk menceraikan Penggugat Rekonpensi, meskipun berkali-kali Penggugat Rekonpensi berusaha meyakinkan Tergugat Rekonpensi untuk kembali berumahtangga lagi, namun tetap Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengendurkan keinginannya untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti ini, patut dipertimbangkan besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi meskipun besarnya tidak seperti tuntutan



Penggugat Rekonpensi namun juga tidak sesuai dengan kesanggupan Tergugat

Rekonpensi;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan besarnya penghasilan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.500.000,00;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam Kompensi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah diizinkan untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan talak yang akan dijatuhkan adalah talak kesatu yang berarti raj'i, oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan - pertimbangan di atas maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi selaku isteri yang dijatuhi talak raj'i berhak atas nafkah iddah selama tiga bulan ;-----

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan untuk menetapkan besarnya nilai nafkah terhutang untuk tiap harinya, maka akan menjadi pertimbangan pula mutatis mutandis untuk menetapkan besarnya nilai nafkah iddah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya biaya nafkah iddah adalah sebesar Rp. 15.000,00 setiap hari atau seluruhnya berjumlah Rp. 1.350.000,00;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hak pemeliharaan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi karena senyatanya anak tersebut belum mumayyiz, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) adalah hak ibunya, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hak pemeliharaan anak tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa secara ex officio, Majelis Hakim mempertimbangkan besarnya nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya minimal Rp.500.000,00;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga meminta bagian 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi menjadi hak Penggugat Rekonpensi selama belum menikah dengan orang lain; -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pengaturan pembagian gaji baik bagi bekas istri maupun bagi anak merupakan pengaturan secara administrative yang



diberlakukan bagi instansi masing-masing pihak berperkar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang termasuk dalam kategori peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab instansi dimana Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi bekerja, oleh karena itu tuntutan tersebut tidak dapat

diterima;- -----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap apa-apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;- -----

Mengingat Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;- -----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI ;



1. Menabulkan permohonan Pemohon  
 Konpensi ;-----

2. Mengizinkan kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON)  
 untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon  
 Konpensi (TERMOHON) di depan sidang  
 Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan  
 tersebut berkekuatan hukum  
 tetap ;-----

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk  
 sebağaian ;-----

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) untuk  
 membayar kepada Penggugat Rekonpensi  
 (TERMOHON) :-----

a. Nafkah lampau 420 hari x Rp 15.000,- =  
 Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus  
 ribu  
 rupiah) ;-----

b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp  
 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu  
 rupiah) ;-----

c. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp

Disclaimer



1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima  
 puluh ribu  
 rupiah) ;-----  
 -----

3. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan  
 Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK I  
 bin PEMOHON berada dalam asuhan dan pemeliharaan  
 Penggugat  
 Rekonpensi ;-----  
 ----

a. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON)  
 untuk membayar kepada Penggugat  
 Rekonpensi (TERMOHON) Nafkah anak  
 sekurang-kurangnya Rp 500.000,- (lima  
 ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai  
 anak tersebut  
 dewasa ;-----  
 -----

4. Menolak untuk selain dan selebihnya dan  
 menyatakan tidak dapat diterima sepanjang  
 mengenai tuntutan pembagian gaji Tergugat  
 Rekonpensi  
 (PEMOHON);-----  
 -----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat  
 Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
 Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu



rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1431 H oleh kami Dra.SITI ZURBANIYAH, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.SHALAHUDDIN H.ABBAS dan SUGIRI PERMANA, S.Ag., MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MAULINUDIN, A Ma Sk., SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-----

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
Drs.H.SHALAHUDDIN H.ABBAS ZURBANIYAH, SH.	Dra.SITI

HAKIM ANGGOTA,	PANITERA PENGGANTI,
SUGIRI PERMANA, S.Ag., MH. Ma Sk., SH	MAULINUDIN, A

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp 300.000,-
3. Biaya redaksi	Rp 5.000,-



4. Biaya meterai Rp 6.000,-  
J u m l a h Rp 341.000,-  
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).